



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUDIASA, Dusun Telaga Kencana RT/RW. 004/000 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUTARMIKA, S.H, M.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Perintis. Blok, BB. (Bukit pinang Raya II) RT 13 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan timur, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGUGAT**;

Lawan

Ni PUTU RINTIANI, Jalan Palawa Desa Kerta Buana, Teluk Dalam L.4 (empat) Blok D RT. 25, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 25 Januari 2021 dalam register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat / **KETUTSUDIASA** telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat **NI PUTU RINTIANI** pada tanggal 04 Desember Tahun 2018, yang mana telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara Agama Hindu, perkawinan mana didaftarkan/dicatat pada kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten **KUTAI KERTANEGARA**, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomer 6402 - KW - 16082018 -0001;



2. Bahwa setelah Perkawinan, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri, dan selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun Telaga Kencana RT/RW. 004/000 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong sberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provensi Kalimantan Timur.

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, penggugat / *KETUT SUDIASA* dan tergugat *NI PUTU RINTIANI* telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama, *NI MADE GITA RAHAYU* Lahir di Samarinda tanggal 14 - 06 - 2020.

4. Bahwa oleh karna Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Istri belum memiliki Rumah Sendiri (tempat tinggal sendiri), akan tetapi penggugat dan tergugat tinggal di Rumah orang Tua Penggugat di Dusun Telaga Kencana RT/RW. 004/000 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarongsberang, Kabupaten Kutai Kerta Negara, Provensi Kalimantan Timur.

5.-----
Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan maupun pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sekitar bulan 10 tahun 2018, yangmana terjadi perselisihan pula dan pertengkaran sekitar Bulan 04, dan Bulan 06, maupun sekitar Bulan 07 tahun 2019, dan setiap pertengkaran maupun perselisihan tersebut Tergugat selalu meninggalkan Rumah kediaman bersama, perselisihan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Juni tahun 2020 yang mana tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan Anak tergugat yang masih bayi, sampai diajukan Gugatan ini.

2. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sebagai mana tersebut diatas Akibat ketimpangan perekonomian yang mana pendapatan penggugat sebagai buruh kasar pengasilan yang sangat kecil dan sangat kurang untuk menopang kehidupan keluarga penggugat sehari hari dan permasalahan lainnya, Tergugat selalu pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama, dan membawa barang barang Tergugat, dan penggugat berulang kali bermusyawara terhadap Tergugat agar tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan memberikan pengertian terhadap Tergugat bahwa kehidupan



rumah tangga akan terjadi pasang surut bagian dari pendewasan dan mohon pengertian dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tergugat kukuh pada pendiriannya.

3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah membicarakan hal tersebut secara baik baik, akan tetapi telah di sepakati secara lisan antara penggugat dan tergugat untuk berpisah (Perceraian) dan Tergugat pula telah menyuruh atau menyarankan untuk memproses ke pengadilan atau menyelesaikan perceraian ini ke Pengadilan Negeri ternggarong.

6.-----
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Bulan Juni Hingga diajukan Gugatan Perceraian ini, selama kurang lebih 9 (Sembilan) Bulan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karna Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana RT/RW. 004/000 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong sebrang, Kabupaten Kutai Kerta Negara, Provensi Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jin. Palawa Desa Kerta Buana Teluk Dalam L. 4. Blok . D. RT. 25. Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kerta Negara Proveni Kalimantan Timur.

7.-----
Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan berjalan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karna sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat.

8.-----
Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik akan tetapi tidak berhasil.

9.-----
Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah tangga penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg



10.-----

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama penggugat karna tergugat telah meninggalkannya di rumah orang tua penggugat atau Rumah kediaman bersama itu, maka untuk kepentingan Anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap anak, penggugat mohon agar Anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

11.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah, penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap tergugat karna telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 1 (satu) tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa Suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 uruf F yaitu antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga.

12.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 (satu) peraturan pemerintah No 9 tahun 1974 tentang perkawinan Jo peraturan peresiden Republik Indonesia No 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat. 1 (satu) dan ayat . 4 (empat) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil, maka mohon kepada ketua pengadilan Negeri Tenggarong C/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini, untuk memerintahkan panitera pengadilan negeri Tenggarong atau pejabat Pengadilan Negeri Tenggarong yang di tunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplr salinan putusan pengadilan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum yangtetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana perkawinan itu terjadi dalam buku Regester yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta perceraian dimaksud.

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat / **KETUT SUDIASA** dengan tergugat **NI PUTU RINTIANI** yang dilangsungkan di kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 04 Desember Tahun 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomer: 6402 - KW - 16082018 - 0001, Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa penggugat adalah sebagai wali ibu dari Anak penggugat dan tergugat yang masih dibawa umur dan berhak memelihara, mengasuh , mendidik, serta merawat, anak asal perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu **NI MADE GITA RAHAYU** Jenis kelamin Perempuan Lahir di Samarinda tanggal 14 - 06 - 2020 Sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Tenggarong di tenggarong agar pegawai kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya bernama I MADE SUTARMIKA, S.H., M.H., dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MARJANI ELDIARTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan surat gugatan, Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 9 Februari 2021 dan relas panggilan tanggal 18 Februari 2021, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan Tergugat tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang mana isi dari gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perbaikan dan bertetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban maupun duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-16082018-0001, tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas antara I Ketut Sudiasa dengan Ni Putu Rintiani, yang Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Hardiansyah, SE.MM), diberi tanda P-1;
- Foto kopi Petikan dari Slokantara Pasal 55 Petunjuk untuk Seseorang Grehasta, Pinandita Muput (Mangku Ida Bagus Tagel), Saksi-Saksi : I Wyn Eko PS dan Imd Susana dan Mengetahui Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Kerta Buana (Drs. I Komang Widnyana), diberi tanda P-2;
- Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-13072020-0009 atas nama Ni Made Gita Rahayu lahir pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai (Muhamad Iryanto, S.Sos..M.Si) tanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng**, menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di L 2, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggalnya Saksi lupa, pada bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, statusnya adalah Duda dan Janda;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, masing-masing Penggugat memiliki 1 (satu) anak dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Ni Made Gita Rahayu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu ada gugatan perceraian ini;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahannya, yang Saksi tahu begitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) minggu, langsung ditinggal keluar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi katanya pulang kerumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa sebelum memiliki anak, Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat pernah rebut atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Swasta;
- Bahwa penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi, permasalahan apa yang menyebabkan Tergugat pergi pulang kerumah Orang Tua Tergugat;

2. Saksi Ni Wyan Sudiani, menerangkan:

- Bahwa Saksi dan Saksi Sugeng menikah tahun 2019;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Anak pertama minta tolong, "Made Made tolong jagain adik ya" terus Saksi jawab "looh Ibuemu kemana", dan dijawab "nggak tahu, Ibu tidak ada";
- Bahwa cek cok permasalahannya Tergugat tidak setuju beli sesajen untuk upacara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk keributan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat anak berumur 3 (tiga) bulan sedang diacarain, Tergugat pernah bertemu dan mengatakan bahwa Tergugat ingin pisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sama Saksi sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi pernah tanya sama Penggugat, kenapa jadi begini, dan dijawab oleh Penggugat bahwa permasalahannya hanya beli sajen saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bertetap pada gugatannya semula dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-16082018-0001, tanggal Dua Puluhan Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas antara I Ketut Sudiasa dengan Ni Putu Rintiani, yang Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Hardiansyah, SE.MM), putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama I **KETUT SUDIASA** dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada istri Penggugat yang bernama **NI PUTU RINTIANI** yang beralamat di Jalan Palawa Desa Kerta Buana, Teluk Dalam L.4 Blok D RT.25 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dimana Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SUGENG dan Ni WAYAN SUDIANI yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agmaa Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-16082018-0001, tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas yang Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Hardiansyah, SE.MM), (bukti P-1);
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, statusnya adalah Duda dan Janda masing-masing Penggugat memiliki 1 (satu) anak dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Dusun Telaga Kencana RT/RW.004/000 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Ni MADE GITA RAHAYU, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa permasalahannya ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) minggu, langsung ditinggal keluar oleh Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan;



- Bahwa cek cok permasalahannya Tergugat tidak setuju beli sesajen untuk upacara in anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

(1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 33 menyebutkan Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dan didalam Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Pinandita Muput Mangku Ida Bagus Alit dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-16082018-0001, tanggal Dua Pulu Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas yang Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Hardiansyah, SE.MM), (bukti P-1) yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat telah pergi dari rumah tinggal bersama dengan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan Pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami-isteri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan Tergugat yang permasalahannya ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir berusia 3 (tiga) minggu, langsung ditinggal keluar oleh Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan yang dipicu oleh permasalahan bahwa Tergugat tidak setuju beli sesajen untuk upacara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGENG dan saksi NI WAYAN SUDIANI bahwa para saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 (tiga) bulan dan Tergugat mempermasalahkan keinginan penggugat yang ingin membeli sesajen mengupacarai anak Penggugat dan Tergugat hingga terjadi cek cok terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 9 (Sembilan) bulan, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang pada pokoknya agar Penggugat diberikan hak asuh dari anak yang bernama Ni MADE GITA RAHAYU jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2020, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah 5 (lima) tahun dan menurut hukum haruslah dibawah pengasuhan ibunya, akan tetapi selama persidangan Tergugat sebagai ibu tidak membantah ataupun mengajukan tanggapan terkait tuntutan hak asuh oleh Penggugat tersebut dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim memutuskan untuk tetap diasuh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat akan tetapi Tergugat juga tetap memiliki kewajiban pengasuhan terhadap anak tersebut hingga anak dapat menentukan sikapnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusannya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2)Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dikabulkan;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat I KETUT SUDIASA dengan tergugat NI PUTU RINTIANI yang dilangsungkan di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Desember Tahun 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: 6402 - KW - 16082018 - 0001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat terhadap anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur bernama NI MADE GITA RAHAYU Jenis kelamin Perempuan Lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2020;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan yaitu para pihak agar dapat segera melaporkan perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar pegawai kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000, (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **SENIN**, tanggal **15 Maret 2021** oleh Kami, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.,
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Octo Bermaniko Dwi Laksono, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
4. Biaya PNB (Akta) : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)